



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional menurut Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 adalah prinsip berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Daerah Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALI KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Daerah
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya di Daerah.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di Daerah.
11. RPPLH adalah RPPLH Daerah Kota Tanjungpinang;
12. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
14. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15. Kualitas lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menopang perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.
17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
19. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk penanggulangan dampak perubahan iklim.
20. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
21. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
22. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sumber dan pendukung kehidupan yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
23. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
24. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks

Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.

25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan penataan ruang wilayah daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah RPPLH ini dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah RPPLH ini adalah untuk:
  - a. menyajikan dan menjelaskan data dan informasi kondisi wilayah, indikasi daya dukung dan daya tampung, permasalahan dan target lingkungan hidup, arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. mencegah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah;
  - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan;
  - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
  - i. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
  - j. mengantisipasi isu lingkungan global.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. asas dan sasaran;
  - b. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. kedudukan;

- d. muatan materi dan masa berlaku;
- e. penetapan indeks kualitas lingkungan hidup;
- f. koordinasi dan kerjasama;
- g. review;
- h. monitoring dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

## BAB II ASAS DAN SASARAN

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 3

RPPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;
- l. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- m. otonomi daerah.

### Bagian Kedua

#### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran dari RPPLH adalah:

- a. terwujudnya rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan berfungsi lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

BAB III  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPPLH.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika meliputi:
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
  - c. Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
  - d. Bab IV : Arahan RPPLH; dan
  - e. Bab V : Monitoring dan Pelaporan.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KEDUDUKAN  
Pasal 6

- (1) RPPLH berkedudukan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.
- (2) RPPLH selain berkedudukan sebagaimana pada ayat (1) juga sebagai dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam.

BAB V  
MUATAN MATERI DAN MASA BERLAKU  
Bagian Kesatu  
Muatan Materi  
Pasal 7

Muatan materi RPPLH berupa arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program yang meliputi:

- a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c.



- d. rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- e. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

#### Pasal 8

Penyusunan RPPLH berdasarkan:

- a. arahan umum RPPLH Nasional;
- b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. inventarisasi tingkat ekoregion.

#### Pasal 9

Penyusunan RPPLH selain berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

### Bagian Kedua

### Masa Berlaku

#### Pasal 10

RPPLH ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2049.

## BAB VI

### PENETAPAN INDEK KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan IKLH.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga kategori sedang.
- (3) IKLH yang ditetapkan dengan kategori sedang sebagaimana pada ayat (2) adalah sebesar 63.

BAB VII  
KOORDINASI DAN KERJASAMA  
Bagian Kesatu  
Koordinasi  
Pasal 12

- (1) Wali Kota berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Kerja sama  
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
REVIEW  
Pasal 14

- (1) RPPLH wajib direview 1 (satu) kali dalam setiap 5 (lima) tahun untuk mengetahui dampak dan permasalahan yang timbul dalam penerapannya untuk perbaikannya.
- (2) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan menkonsultasikannya kepada Menteri.

BAB IX  
MONITORING DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Monitoring  
Pasal 15

- (1) Wali Kota berkewajiban melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Pelaporan  
Pasal 16

- (1) Hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota sebelum penyusunan laporan pertanggungjawaban Wali Kota setiap tahunnya.
- (2) Laporan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Wali Kota kepada Menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
- (3) Laporan pelaksanaan RPPLH selain disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau.

BAB X  
PENDANAAN  
Pasal 17

Pelaksanaan RPPLH dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini rencana pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya:

- a. RPJPD disesuaikan dengan jangka waktu yang ditetapkan;
- b. RPJMD tetap berlaku sampai batas waktunya; dan

- c. Rencana-rencana pembangunan lainnya disesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 19 Januari 2024  
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 19 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH,

**ttd.**

ZULHIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 70

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 2,3/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Lia Adhayatni, SH.,MH.

Pembina

19781109 200604 2 021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, bahwa memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia. Oleh karena memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, maka wajib dijaga kualitasnya jangan sampai menurun agar tetap dapat mendukung kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Urusan lingkungan hidup penyelenggaraannya sebagian diserahkan kepada Kota Tanjungpinang sebagai konsekuensi sebagai Daerah Otonom. Penyerahan penyelenggaraan sebagian urusan lingkungan hidup kepada Daerah Otonom adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan potensi di daerah masing-masing sehingga penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Posisi strategis Kota Tanjungpinang dan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kepada penduduk, sarana transportasi, transportasi, kegiatan pembangunan. Pertumbuhan di berbagai aspek sosial tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu upaya dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.

Dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup oleh Kota Tanjungpinang perlu suatu kebijakan yang menjadi dasar dan pedoman dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan yang perlu ditetapkan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah menyusun RPPLH.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam menyusun RPPLH Kota Tanjungpinang berpedoman pada prinsip: harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang, berkelanjutan, karakteristik ekoregion, kerjasama antar daerah, kepastian hukum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

RPPLH mempunyai peran yang strategis yaitu sebagai dasar dan dimuat dalam RPJP dan RPJM Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan Kota Tanjungpinang yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena RPPLH adalah sebagai instrument pengendali dalam penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, maka RPPLH dilengkapi dengan penetapan IKLH sebagai parameter untuk menentukan capaian kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perhitungan kategorinya sesuai dengan skala yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku

Ayat (3)

Kategori sangat baik dengan rentang angka  $90 \leq x \leq 100$ .

Kategori baik dengan rentang angka  $70 \leq x < 90$ .

Kategori sedang dengan rentang angka  $50 \leq x < 70$ .

Kategori kurang dengan rentang angka  $25 \leq x < 50$ .

Kategori sangat kurang dengan rentang angka  $0 \leq x < 25$

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 34